



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Ibnu Senna
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Kacang VI Rt.013/05 Kel.Kebon Kacang, Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ismail Ibnu Senna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Januari 2020 Nomor 344/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Februari 2020 Nomor 495/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 1229/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 2019 Reg.Perk:PDM-789/JKTPS/11/2019 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ismail Ibnu Senna, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib, terdakwa dari Jl. Kebon Kacang IX Tanah Abang Jakarta Pusat dengan berjalan kaki menuju gang di Jl. Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah Jakarta Barat dan bertemu dengan seseorang yang bernama CAK (belum tertangkap) sambil mengatak "Cak beli Cak", selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berjalan kaki untuk dari keluar gang, kemudian saksi Eko Budiarto, saksi Agustinus Widiarso dan saksi Gordon Aprinata (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat laporan informasi tentang terdakwa yang sering menjual narkotika dan pada saat terdakwa melintas di daerah Cideng Barat Dalam, Gambir Jakarta Pusat, saksi Eko Budiarto bersama saksi Agustinus Widiarso dan saksi Gordon Aprinata mengikuti terdakwa dari belakang dan sempat kehilangan jejak, kemudian berhasil menemukan terdakwa yang sedang berjalan kaki dari dalam gang Jl. Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari selipan pinggang celana

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI



sebelah kiri yang dipakai terdakwa. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Gambir guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4214 / NNF / 2019 tanggal 27 September 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0766 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Ismail Ibnu Senna, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berjalan kaki untuk dari keluar gang, kemudian saksi Eko Budiarto, saksi Agustinus Widiarso dan saksi Gordon Aprinata (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat laporan informasi tentang terdakwa yang sering memiliki narkotika jenis shabu dan pada saat terdakwa melintas di daerah Cideng Barat Dalam, Gambir Jakarta Pusat, saksi Eko Budiarto bersama saksi Agustinus Widiarso dan saksi Gordon Aprinata mengikuti terdakwa dari belakang dan sempat kehilangan jejak, kemudian berhasil menemukan terdakwa yang sedang berjalan kaki dari dalam gang Jl. Kota Bambu Selatan, Kec.Palmerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, selanjutnya melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari selipan pinggang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Setanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Gambir guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4214 / NNF / 2019 tanggal 27 September 2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0766 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 Reg.Perk:PDM-789/JKTPS/11/2018, Terdakwa telah di tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Ibnu Senna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menyatakan terdakwa Ismail Ibnu Senna bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terdakwa Ismail Ibnu Senna dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun_penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0766 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 22 Januari 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Ibnu Senna tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Ismail Ibnu Senna tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0766 gram dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :
12/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No. W10.U1/194/HK.01.II.2020.03 dan No. W10.U1/195/HK.01.II.2020.03 masing-masing pada tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 1229/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2020, dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Yudex Factie dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ismail Ibnu Senna adalah kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya dalam memberantas penyelahgunaan NAPZA;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempersidangkan dengan jeli fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta memori banding tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 1229/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 1229/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 13 Februari 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 13 Februari 2020 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa-terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H** **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H**

2. **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum**
PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

